



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN ACEH TIMUR (Dinas Pendidikan)

NOMOR : 105 /PAUD / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

GEUNASEH UMMI KECAMATAN IDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, perlu mengatur izin Pendirian dan Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Izin Pendirian dan Penyelegaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Terpadu PAUD nomer 0034, Sudah Boleh diijinkan di Geunaseh Ummi Kecamatan Idi Rayeuk;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanagn (Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5234);



9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
13. qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

RUMET HUDA PERIAD MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Lembaga Pendidikan PAUD "TERPADU GEUNASEH UMMI" di Aceh Timur
KESATU : Memberi Izin Kepada : bapak Rizky Mulya, A.Md
a. Nama Lembaga : PAUD "TERPADU GEUNASEH UMMI"
b. Jenis Program : Taman Kanak – kanak (TK) / Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA)
c. Ketua /Pengelola : RIZKY MULYA,A.Md
d. Pekerjaan/Jabatan : Pengelola Paud Terpadu Geunaseh Ummi
e. Alamat : gampong Kuta Blang, Kecamatan idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

KEDUA : Pemegang keputusan ini mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan fungsi sosial.

KETIGA : Pemegang keputusan ini wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan Lembaga Pendidikan PAUD, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Idi, Kabupaten Aceh Timur.

KEEMPAT : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan PAUD, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada dictum kesatuan dicabut dan dapat dibatalkan.

KELIMA : keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi

Pada tanggal 11 Juli 2013 M

2 Ramadhan 1434 H

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,**





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehlimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503.04/70/PAUD/XII/2023

**IZIN OPERASIONAL PAUD PAUD GEUNASEH UMMI
GAMPONG KUTA BLANG KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR**

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/9316 Tanggal 6 Desember 2023

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama PAUD : **PAUD GEUNASEH UMMI**
Ketua/Pengelola : **BADLIATY**
Tahun Berdiri : **2012**
Alamat : **Gampong Kuta Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur**
Untuk : **PAUD**
Layanan Program : **KB, SPS, TPA**

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 7 Desember 2023

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



TTE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
oleh
MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.